



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pemohon UU Drt Perbaiki Permohonan

Jakarta, 15 Juni 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perbaikan permohonan uji materiil Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (UU Drt) tentang Senjata Api pada Senin (15/6). Sidang yang akan digelar pukul 13.30 WIB ini diajukan oleh Mayjend TNI (Purn) Kivlan Zen. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 27/PUU-XVIII/2020 ini akan menguji 1 pasal, yaitu

*Pasal 1 ayat (1) UU DRT 12/1951*

*Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun*

Pada sidang perdana, Rabu (13/5), Tonin Tachta Singarimbun selaku kuasa hukum mengungkapkan bahwa Pemohon menyatakan telah didakwa dengan 2 dakwaan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Drt 12/1951 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 1 ayat (1) UU Drt 12/1951 *juncto* Pasal 56 ayat 1 KUHP. Pemohon didakwa telah melakukan atau turut melakukan tindak pidana, dan telah membantu melakukan tindak pidana. Dakwaan tersebut berkaitan dengan kepemilikan 4 pucuk senjata api dan 117 peluru tajam.

Lebih lanjut, Tonin menjabarkan, penggunaan tanda baca dan frasa dalam ketentuan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum baginya. Menurut Pemohon, penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Drt 12/1951 tidak pernah ditemukan sebagai penjelasan, yurisprudensi atau turunannya. Dengan demikian berdasarkan kewenangan yang ada pada penyidik dan penuntut umum maka dapat mengambil potongan-potongan frasa sepanjang “senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” dapat dikaitkan dengan tersangka/terdakwa.

Selain itu, Pemohon berpendapat, dalam ketentuan *a quo* tidak adanya ukuran (minimum dan maksimum) terhadap seseorang sebagaimana frasa membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan maka pemahaman tidak berdasarkan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut umum terhadap Pemohon. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, Hakim Konstitusi Suhartoyo menilai terdapat bagian tidak lazim yang dicantumkan Pemohon dalam sistematika permohonan, seperti adanya latar belakang dan argumentasi kerugian konstitusional. Pada bagian kedudukan hukum, Pemohon juga belum menuliskan substansi dari kausalitas norma dengan kerugian konstitusional yang dialaminya, baik yang konkret maupun potensial.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan bahwa keberlakuan norma yang diujikan Pemohon ini adalah UU yang masih berlaku dan diberlakukan di Indonesia, meski lahirnya dalam keadaan darurat. Menurutnya, mekanisme perlakuan UU ini seharusnya sama seperti sebuah undang-undang yang berlaku pada umumnya di Indonesia. Terkait dengan hal itu, Pemohon harus menunjukkan bagian dari UU Senpi yang merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana syarat pengujian undang-undang dengan UUD 1945 adalah adanya hak konstitusional yang terlanggar dari keberlakuan sebuah norma.

Selanjutnya, Hakim Konstitusi Arief mencermati mengenai ketidaktepatan penyebutan undang-undang yang diujikan Pemohon. Dalam pandangannya, apabila Pemohon tidak menyebutkan norma dengan tepat akan berakibat pada salahnya objek pengajuan perkara. Sehingga Pemohon harus menggunakan penyebutan undang-undang sesuai dengan ketentuan yang ada pada Lembaran Negara. (Sri P./A.L.)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)